



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN  
Tempat lahir : Kulon Progo;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Samirono CT VI No. 118 RT. 09/RW. 03  
Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok  
Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Nur Cahya Setiawan Bin Wakijan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021, sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021, sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Hlm 1 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh ) butir pil Atarax Alprazolam 1mg.
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard Nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hlm 2 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

-----Bahwa **terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03 Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tindak pidana itu dilakukan, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan IV**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok,

Hlm 3 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MUSTHOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samiriono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01177 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/48/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 005999/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA----

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa **terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya

Hlm 4 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya tidaknya terjadi pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tindak pidana itu dilakukan, telah **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papingan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.
- Bahwa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MUSTHOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat

Hlm 5 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01177 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/48/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 005999/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menerima penyerahan pil/obat tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 ( lima ) orang yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AMRI ARVIANTO**, Bantul, 42 tahun /5 Mei 1979, Laki-laki, SMA, Islam, Indonesia, Polri, ASPOL Pathuk Ngampilan Yogyakarta.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 6 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah petuga Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa benardari hasil penyelidikan tersebut, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut dari saksi MUSTHOFA pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;

Hlm 7 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**2. Saksi FANI KRISNAWARMAN**, Sleman, 39 tahun /8 Februari 1982, SMA, Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, ASPOL Pathuk Ngampilan Yogyakarta.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah petuga Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papingan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa benardari hasil penyelidikan tersebut, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut dari saksi MUSTHOFA pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Hlm 8 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**3. Saksi SUMARDI**, Sleman, 39 tahun /11 Nopember 1977, SMA, Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, ASPOL Pathuk Ngampilan Yogyakarta.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah petuga Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah

Hlm 9 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321;

– Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut dari saksi MUSTHOFA pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

– Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

– Bahwa benar apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.

– Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;

– Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**4. Saksi ADI BAGUS WASKITA**, Ngawi, 28 tahun /07 Agustus 1993, SMA, Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, ASPOL Pathuk Ngampilan Yogyakarta.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa benar saksi adalah petuga Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

– Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta;

– Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan;

– Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Hlm 10 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut dari saksi MUSTHOFA pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**5. Saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN**, Klaten, 27 tahun, 18 Januari 1994, Laki-laki, Islam, Buruh Pabrik, Sma, Indonesia, Kolekan RT 001, RW 001 Beku, Karanganyar, Klaten Jawa Tengah atau Gendeng GK IV RT 01 RT 018 Gondokusuman Yogyakarta.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi

Hlm 11 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTHOFA, saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ;

– Bahwa benar pada saat diamankan, ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa benar uang tersebut adalah milik saksi;

– Bahwa benar sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, saksi bertemu dengan saksi MUSTHOFA dan mengatakan bahwa besok adalah jadwal saksi periksa, akan tetapi saksi tidak memiliki uang;

– Bahwa benar saksi MUSTHOFA kemudian menawarkan kepada saksi untuk menggunakan uang saksi;

– Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib, saksi dan saksi MUSTHOFA bertemu di rumah saksi MUSTHOFA, dan selanjutnya menuju tempat praktek dr Saitri Sp. KJ di Rumah Sakit Condongcatur, Depok, Sleman;

– Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut, saksi MUSTHOFA kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya periksa dan menebus obat;

– Bahwa benar selanjutnya saksi periksa dan setelah periksa kemudian menebus obat dengan biaya sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir Pil Hexymer;

– Bahwa benar saksi kemudian menyerahkan pil-pil tersebut kepada saksi MUSTHOFA berikut uang sisa sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu rupiah);

– Bahwa benar saksi MUSTHOFA kemudian memberikan uang imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa benar saksi kemudian diajak oleh saksi MUSTHOFA untuk bertemu dengan saudara WANDI, dan selanjutnya saksi MUSTHOFA membeli 10 (sepuluh) butir Merlopam Lerozepam dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm 12 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saksi MUSTHOFA kemudian menuju rumah terdakwa, dan sekira pukul 14.15, saksi dan saksi MUSTHOFA sampai di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUSTHOFA pada saat itu kemudian menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah menyerahkan pil-pil tersebut kepada terdakwa, saksi dan saksi MUSTHOFA kemudian menuju rumah saksi MUSTHOFA, akan tetapi sekira pukul 19.30 wib, keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**6.** Saksi **MUSTHOFA**, Sleman, 23 tahun, 28 Februari 1998, Laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, SMP, Indonesia, Jalan Grinjing No. 9 Papringan RT 015 RW 005 Caturtunggal Depok Sleman.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa benar saksi diamankan karena kepemilikan psikotropika jenis merlopam lorazepam dan camlet;
- Bahwa benar pada saat diamankan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 6 (enam) butir pil MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg, 5 (lima) kapsul CALMLET, uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk EVERCROS;
- Bahwa benar pada hari Jumata tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib, saksi menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh

Hlm 13 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual, terdakwa akan diberi imbalan oleh saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menyerahkan pil-pil tersebut di rumah terdakwa;

- Bahwa benar saksi mendapatkan pil-pil tersebut dari saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah sakit Condong Catur Depok Sleman;

- Bahwa benar pil-pil tersebut diperoleh saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN dari periksa ke dokter Sawitri SPKJ pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib;

- Bahwa benar pada saat periksa tersebut, oleh karena saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN tidak memiliki uang, saksi kemudian menawarkan untuk meminjamkan uang milik saksi, dan setelah saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN mendapatkan pil-pil tersebut, pil-pil tersebut akan diserahkan kepada saksi, dan saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi;

- Bahwa benar saksi kemudian menyerahkan uang kepada saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya periksa dan menebus obat sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar pada saat itu saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Hexymer;

- Bahwa benar pil-pil tersebut kemudian di serahkan kepada saksi dan saksi kemudian memberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN, akan tetapi karena saksi KRISNA BUDI PRASETYAWAN memiliki hutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, saksi hanya menyerahkan uang imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin ataupun resep untuk memiliki dan menyerahkan pil-pil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Hlm 14 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polreta Yogyakarta pada hari hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, dikarenakan kepemilikan psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Samiriono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg)t tersebut dari saksi MUSTHOFA pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samiriono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Hlm 15 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/01178 tanggal 13 April 2021 menyebutkan :

Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01177 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/48/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 005999/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02645 tanggal 21 Juli 2020 dan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa No. Medis : 00067003 tanggal 15 Juli 2020 dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok,

Hlm 16 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MUSTHOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01177 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/48/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 005999/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menerima penyerahan pil/obat tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu :

Hlm 17 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 62 Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1997  
Tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997  
tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3, dan Pasal 14 ayat (4).

## 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan terdakwa berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya lurus dan tinggal di daerah Papringan Caturtunggal Depok Sleman yang sering menggunakan dan menjual Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut,

Hlm 18 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1 mg) tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MUSTHOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 wib di rumah terdakwa di Samirono CT VI No. 118 RT 09 RW 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk dijual lagi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pil tersebut laku terjual, terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi MUSTHOFA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01177 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/48/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 005999/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menerima penyerahan pil/obat tersebut.

Hlm 19 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☛ Dengan demikian unsur ***"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg); karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321; karena bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Hlm 20 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUR CAHYA SETIAWAN Bin WAKIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menerima penyerahan psikotropika” sesuai dengan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) apabila tidak terbayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hlm 21 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir Alprazolam (1mg); karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, berikut simcard nomor TRI dengan nomor panggil 089570011321; karena bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami SUNDARI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ERNA INDRAWATI, SH.,MH. dan HERI KURNIAWAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31. Agustus 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu RR SRIWINASTUTI HARYANI, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WIJAYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

ERNA INDRAWATI, SH., MH.

TTD

SUNDARI, SH, MH..

TTD

HERI KURNIAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

RR. SRI WINASTUTI, SH.

Hlm 22 dari 22 Putusan perkara pidana No. 168/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)